





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 13/KA-MoU/VI/2021

NOMOR : 10/MoU/WAKO-PP/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (11 Juni 2021), bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BENNY RHAMDANI** : Selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. FADLY AMRAN** : Selaku Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 178, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Padang Panjang.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kota Padang Panjang;
3. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
4. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
5. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
6. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Kerja sama dengan Pihak lain dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Calon pekerja Migran Indonesia di Kota Padang Panjang.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : | |

Pasal 4**PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |

Pasal 7**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat, nomor telepon / faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATUKepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI:

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
 Telepon : 021-7994166
 Faksimile : 021-7994166
 Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Padang:

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang
 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
 Sumatera Barat
 Telepon : (0751) 444707
 Faksimile : (0751) 444707
 Email : bp3tki.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUAKantor Walikota Padang Panjang:

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 252, Kelurahan
 Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang
 Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera
 Barat 27118.
 Telepon : (0752) 82200
 Faksimile : (0752) 82870
 Email : Kominfo.pdgpanjang@gmail.com

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Padang Panjang:

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah
Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Telepon : (0752) 485395
Faksimile : -
Email : dpmpstp.padangpanjang2@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon / faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1(satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

Pasal 8


ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



FADLY AMRAN


PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

WALIKOTA PADANG
METERAI TEMPEL
E6506AJX255534327

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPALA

| | | |
|--------------------|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | : |  |
| Paraf PIHAK KEDUA | : |  |